

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis memperoleh kesimpulan:

1. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Kulon Progo mulai diterapkan penuh sejak Agustus 2021 dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha didalam pelayanan perizinan. Hadirnya kebijakan Perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam melakukan perizinan usaha berupa; pelaksanaan melalui platform digital, Pembagian berdasarkan tingkat risiko, penerbitan otomatis, serta perizinan tunggal bagi pelaku UMK berisiko rendah. Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Kulon Progo belum diimplementasikan secara sempurna karena para pelaku usaha masih datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Pogo untuk meminta bantuan dalam hal permohonan perizinan berusaha berbasis risiko padahal seharusnya permohonan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha.
2. Hambatan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* dalam hal mewujudkan kemudahan perizinan di Kabupaten Kulon Progo antara lain:

- 1) Tingkat pemahaman pelaku usaha tentang sistem perizinan OSS berbasis risiko yang masih rendah sehingga hal ini menyebabkan para pelaku usaha masih mendatangi kantor DPMPT Kabupaten Kulon Progo guna meminta bantuan dan pendampingan permohonan perizinan berusaha berbasis risiko, DPMPT pun sudah berupaya guna meningkatkan pemahaman pelaku usaha dengan cara sosialisasi baik secara tatap muka maupun melalui media sosial.
- 2) Akses internet di Kabupaten Kulon Progo yang belum merata, masih terdapat daerah yang belum terjangkau akses internet sehingga sulit mengakses sistem OSS. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mengatasi hambatan tersebut baru sebatas memberikan layanan akses internet di kantor DPMPT, belum ada upaya lebih lanjut mengoptimalkan jaringan internet di daerah *blind spot* akses internet.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka diperoleh saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perizinan berbasis risiko melalui sistem *online single submission* perlu diperhatikan terkait sosialisasi untuk lebih masif terhadap pengetahuan dan hal-hal teknis terkait sistem *online single submission* berbasis risiko agar para pelaku usaha di Kabupaten Kulon Progo lebih paham dalam hal permohonan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.
2. Bagi pelaku usaha, diharapkan dapat lebih baik lagi dalam

memperhatikan dan menerapkan berbagai peraturan khususnya kebijakan tentang perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS ini, dan diharapkan untuk tetap membaca dan memahami ketentuan dalam melakukan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sarana informasi yang telah disediakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo sehingga akan lebih memudahkan dalam pelaksanaan permohonan perizinan berusaha.

